



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sulaiman bin Makjak, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Dua, RT.001 RW.003, Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon I**;

Harlina binti Harok, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Parit Dua, RT.001 RW.003, Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili elektronik pada alamat email sulaiman.kk@gmail.com;

Selanjutnya, keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.P/2021/PA.Pkc, tanggal 10 Maret 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para yang telah dilakukan perbaikan secara lisan pada tanggal 25 Maret 2021 dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan identitas:

Nama : **Sila Selviya binti Sulaiman**
Tempat/tgl Lahir : Sokoi, 13 Desember 2005
Umur : 16 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Tempat tinggal : Parit Dua, RT.001 RW.003, Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten pelalawan;

Selanjutnya disebut calon istri;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak menikah dengan seorang lelaki dengan identitas:

Nama : **Aidil Akbar bin Ruslan**
NIK : 1405102302302020004
Tempat/tgl Lahir : Sokoi, 23 Februari 2002
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Parit Dua, RT.001 RW.003, Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya disebut calon Suami;

3. Anak Pemohon dan Calon istrinya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, dalam waktu segera mungkin.

4. Bahwa pada tanggal pada tahun 05 Maret 2008, Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sari Irawan bin Sulaiman, lahir tanggal 04 Januari 2004;
- Sila Selviya binti Sulaiman, lahir tanggal 13 Desember 2005;
- Sashiya Raisa Afita binti Sulaiman, lahir 23 April 2017;

salah satunya bernama Sila Selviya binti Sulaiman anak yang akan diminta dispensasinya;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

7. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan :

- Antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama yakni lebih kurang 1 tahun dan ingin segera menikah;
- Antara anak Pemohon dan calon suaminya sering berpergian berdua-duaan, serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang berkelanjutan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-perempuan yakni 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun, dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan No. 051/Kua.04.02/4/pw/III/21, tertanggal 05 Maret 2021;

9. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam melakukan pernikahan;

10. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri/suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Kepulauan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sila Selviya binti Sulaiman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Aidil Akbar bin Ruslan**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon utusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Sila Selviya binti Sulaiman dengan calon suaminya bernama Aidil Akbar bin Ruslan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama dua tahun bahkan telah bertunangan sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Sila Selviya binti Sulaiman dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 13 Desember 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Aidil Akbar bin Ruslan lahir pada tanggal 23 Februari 2002;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama dua tahun bahkan telah bertunangan sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Aidil Akbar bin Ruslan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 23 Februari 2002, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama dua tahun bahkan telah bertunangan sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Ruslan memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Sila Selviya binti Sulaiman dengan anaknya bernama Aidil Akbar bin Ruslan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama dua tahun bahkan telah bertunangan sejak lima bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan rerata sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Sulaiman bin Makjak Nomor: 1405101110840002, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 25 Februari 2019, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama Harlina Nomor: 1405104808850005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 25 Juli 2020. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama atas nama Sulaiman bin Makjak Nomor: 1405100211075679, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 27 September 2018, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1405-LT-02062014-0031 tertanggal 05 Juni 2014, atas nama Sila Selviya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.4)
5. Surat Keterangan Kesehatan nomor : 445/PKM-KK/III/2021 yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas Kecamatan Kuala Kampar, Bermeterai cukup dan telah di nazzegelen (Bukti P.5)
6. Surat Komitmen orang tua yang ditandatangani oleh pemohon An. Sulaiman Bin Makjjak bermeterai cukup dan telah di nazzegelen (Bukti P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405100211075679 An. Sulaiman bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.7)
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405104808850005 An. Harlina bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.8)
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1405102302020004 An. Aidil Akbar, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan cocok dengan aslinya (Bukti P.9)
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : 051/Kua.04.02/4/PW/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar, bermeterai cukup, telah di nazzegelen dan cocok dengan aslinya (P.10)

B. Saksi

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1: Ahmad Tarmizi bin Sulek**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Parit Dua, RT. 001, RW 003, Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sebagai Paman Pemohon I bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Sila Selviya binti Sulaiman adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Sila Selviya binti Sulaiman akan segera menikah dengan Aidil Akbar bin Ruslan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Sila Selviya binti Sulaiman dengan Aidil Akbar bin Ruslan;
- Bahwa, saksi mengetahui Aidil Akbar bin Ruslan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Sila Selviya binti Sulaiman tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Sila Selviya binti Sulaiman dengan Aidil Akbar bin Ruslan;
- Bahwa, saksi mengetahui Sila Selviya binti Sulaiman dan Aidil Akbar bin Ruslan sudah siap untuk berumah tangga karena Sila Selviya binti Sulaiman siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, sedangkan Aidil Akbar bin Ruslan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Aidil Akbar bin Ruslan sudah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. Saksi 2 :Khairuddin bin badulu, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Parit Dua, RT, 01 RW, 03 Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, sebagai Paman Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui Sila Selviya binti Sulaiman adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Sila Selviya binti Sulaiman akan segera menikah dengan Aidil Akbar bin Ruslan, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;



- Bahwa, saksi mengetahui Sila Selviya binti Sulaiman dan Aidil Akbar bin Ruslan sudah siap untuk berumah tangga karena Sila Selviya binti Sulaiman siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Aidil Akbar bin Ruslan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Aidil Akbar bin Ruslan sudah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Sila Selviya binti Sulaiman dengan Aidil Akbar bin Ruslan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Sila Selviya binti Sulaiman dengan Aidil Akbar bin Ruslan;
- Bahwa, saksi mengetahui Aidil Akbar bin Ruslan tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Sila Selviya binti Sulaiman tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPd jo. Pasal 285 RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi sebagaimana diatur Pasal 172 RBg, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 RBg.

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa Sila Selviya binti Sulaiman adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Sila Selviya binti Sulaiman akan segera menikah dengan Aidil Akbar bin Ruslan, akan tetapi Sila Selviya binti Sulaiman masih berumur 16 tahun tahun adapun Aidil Akbar bin Ruslan telah berumur 19 tahun tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama dua tahun bahkan telah bertunangan sejak lima bulan yang lalu
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Sila Selviya binti Sulaiman dan Aidil Akbar bin Ruslan menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Sila Selviya binti Sulaiman siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Aidil Akbar bin Ruslan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Aidil Akbar bin Ruslan sudah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa, antara Sila Selviya binti Sulaiman dengan Aidil Akbar bin Ruslan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Aidil Akbar bin Ruslan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Sila Selviya binti Sulaiman tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Sila Selviya binti Sulaiman;

10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Sila Selviya binti Sulaiman dengan Aidil Akbar bin Ruslan;

11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pangkalan Kerinci, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Sila Selviya binti Sulaiman, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 19 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai petani kelapa dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Sila Selviya binti Sulaiman** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aidil Akbar bin Ruslan**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami **Wahita Damayanti, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Tunggal

ttd

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Annad Harah, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)